

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan analisis hukum Islam terhadap tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan Masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sebenarnya belum pernah dimuat, namun ada beberapa penelitian yang terkait *jujuran*, mahar atau penelitian yang menjelaskan tradisi perkawinan adat lainnya, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Asyraf, dengan judul “Mahar dan *Paenre*” dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)”. Penelitian ini menjelaskan tentang jumlah atau besaran mahar maupun *paenre* yang ditetapkan berdasarkan strata sosial yang dimiliki keluarga mempelai wanita. Strata sosial bukan hanya berasal dari keturunan bangsawan, tetapi bisa jadi karena seseorang telah memiliki jabatan tinggi, pekerjaan yang layak atau karena jenjang pendidikan yang telah dilalui.¹

Adapun perbedaan penelitian adalah penelitian tersebut lebih berfokus pada jumlah besaran mahar ataupun *paenre* dalam perkawinan adat Bugis, sedangkan

¹ Andi Asyraf (Skripsi), “Mahar dan *Paenre*” dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan), (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 79

peneliti lebih fokus kepada *duit jujuran* pada pernikahan suku Banjar. Persamaannya adalah sama menggunakan analisis hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Setiyawati, dengan judul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengertian dan praktik *jujukan* dalam prosesi perkawinan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *jujukan* yang dilakukan oleh masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ini merupakan bukti masih banyak kebiasaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *jujukan* ini tidak bertentangan dengan syari’at Islam, tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat dan sesuatu yang biasa mereka jalani demi menjunjung harkat dan martabat dari calon mempelai wanita, maka tradisi ini telah menjadi kebutuhan dan merupakan kemaslahatan bagi masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.²

Persamaan dari penelitian tersebut mengenai tradisi *jujukan* yang dilakukan oleh masyarakat masih merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas tersendiri. Perbedaannya adalah terletak pada analisis yang digunakan.

Jurnal yang ditulis oleh Subli yang berjudul “Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya”. Penelitian ini menjelaskan tentang penentuan jumlah *jujukan* di Desa Muara Sumpoi dan cara yang dilakukan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujukan*. Banyaknya jumlah *jujukan* ditentukan dari beberapa faktor antara lain masalah pendidikan, acara pesta, kecantikan serta kebutuhan rumah tangga mereka nantinya. Cara yang dilakukan pihak

² Laila Ulfah Setiyawati (Skripsi), “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 73

calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujuran* yaitu memberikan pengertian keagamaan yang berkaitan dengan adat *jujuran*, di mana *jujuran* bukan merupakan keharusan melainkan pemberian yang bersifat sukarela.³

Persamaan dari penelitian tersebut mengenai tradisi *jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat masih menjadi penentu terjadinya suatu pernikahan . Perbedaannya adalah terletak pada analisis yang digunakan sedangkan penelitian diatas tidak menggunakan analisis hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Prawiro yang berjudul “Implementasi Penetapan Uang *Hantaran* Nikah dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang penentuan jumlah uang *hantaran* nikah, uang *hantaran* nikah merupakan tradisi masyarakat yang berlaku pada saat seseorang akan menikah. Tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam, hal ini disebabkan pemberian ini berbeda dengan mahar dalam perkawinan. Implementasinya di lapangan mayoritas masyarakat menggunakan uang *hantaran* nikah ini untuk pesta perkawinan. Pemberian ini tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk perhiasan maupun perlengkapan perlengkapan lainnya. Besarnya jumlah *hantaran* ini ditentukan secara mufakat tetapi tetap pihak wanita yang menetapkannya dengan besaran yang relatif tinggi, sehingga dirasa oleh pihak pria tradisi ini sangat memberatkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.⁴

Perbedaan penelitian tersebut menggunakan kata *hantaran* yang artinya seserahan dalam seserahan tersebut termasuk juga *duit jujuran* yang berbentuk uang

³ Subli, “*Problematika Penentuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya*”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, No. 2, 2015 h. 226.

⁴ Dimas Prawiro(Skripsi), “*Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)*”, (Riau: Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 79.

juga biasa berbentuk perhiasan. Namun persamaannya tidak jauh beda yaitu tentang tradisi *duit jujuran*.

Arpa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi Menre*’ dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak, Malaysia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Desa Sandong Jaya menganggap *doi menre* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak calon istri. *doi menre* digunakan sebagai biaya resepsi perkawinan. Tujuan dari *doi menre* yaitu untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *doi menre* tersebut. Kedudukan *doi menre* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu prasyarat, karena tidak ada *doi menre* maka tidak ada perkawinan. Pemberian *doi menre* tidak diatur dalam hukum Islam, yang di dalamnya hanya mewajibkan calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita, dan itupun diajarkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan jumlah *doi menre* tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena ada unsur kesepakatan sehingga menurut hukum Islam adat *doi menre* hukumnya mubah atau boleh.⁵

Adapun perbedaan penelitian adalah penelitian tersebut lebih berfokus pada jumlah besaran mahar ataupun *doi menre* dalam perkawinan adat Bugis, sedangkan peneliti lebih fokus kepada *duit jujuran* pada pernikahan suku Banjar. Persamaannya adalah sama menggunakan analisis hukum Islam.

⁵ Ahmad Muthiee Bin Arpa(Skripsi), “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap „Doi Menre” dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak, Malaysia (Studi Kasus di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak*”, (Surabaya: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). , h. vi.

2.2. Tinjauan Teoritis

Setiap penelitian membutuhkan teori yang relevan berkaitan dengan judul peneliti untuk mendukung penelitian ini.

2.2.1. Teori *Al 'Urf*

'Urf menurut bahasa adalah “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus-menerus. Pengertian *'urf* adalah sikap, perbuatan dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.⁶

'Urf menurut ulama ushul fiqhi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Al-Ghazali *'urf* diartikan dengan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera. Adapun Badran mengartikan *'urf* dengan apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.⁷

2.2.1.1. Macam-macam *'urf*

⁶Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (cet. I, Jakarta: Kencana, 2010), h.162

⁷Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (cet. I, Jakarta: AMZAH, 2005), h. 334

1. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua, *'urf al-lafz*ji dan *'urf Amaly*, yang dimaksud dengan *'urf al-lafz*ji adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat itu. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf Amaly* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.
2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf a>m* dan *'urf kha>s*, yang dimaksud dengan *'urf a>m* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf kha>s* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf s}ah}ih}* dan *'urf fa>sid*, yang dimaksud dengan *'urf fa>sid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf s}ah}ih}* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan

yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas*} (al-Qur' an dan hadits).

4. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf* yang bersifat umum dan *'urf* yang bersifat khusus, yang dimaksud dengan *'urf* yang bersifat umum yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf* yang bersifat khusus yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja

2.2.1.2. Syarat-syarat *'urf*

Menurut para ulama ushul fiqhi, ada beberapa syarat *'urf* yang bisa dijadikan sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

1. *'Urf* itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *'Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dn keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
3. *Urf'* tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur' an maupun sunnah, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nas*} itu tetap bisa ditetapkan.

2.2.1.3. Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam.

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik di dalam al-Qur' an maupun sunnah.
2. Pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya *nas* syari' ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

'*Urf* yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas digunakan oleh para ulama, Imam Malik misalnya, mendasarkan hukum kepada '*urf* ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan '*urf*. Adapun alasan para ulama yang memakai '*urf* dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat yang ternyata sebelumnya merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Disamping alasan-alasan diatas, mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*, antara lain:

1. '*Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyepelahi nash yang ada.
2. '*Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. '*Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa keburukan-keburukan atau kerusakan.

2.2.1.4. Hukum '*urf*

Adapun *'urf s}ah}ih}*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam waktu membentuk hukum. Seorang hakim juga harus memeliharanya ketika mengadili karena sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara. Syar' i telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum, maka difardhukanlah denda atas perempuan yang berakal disyaratkan *kafa' ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan juga adanya *as}obah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti) dalam hal kematian dan pembagian harta. Karena itu ulama berkata: “adat itu adalah syari' at yang dikukuhkan sebagai hukum”.

Sedangkan *'urf* menurut syara juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan *'urf* mereka.⁸

Imam Syafi' I ketika turun ke Mesir, maka ia merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan *'urf*. Karena ini pulalah maka ia mempunyai dua mazhab yaitu mazhab lama dan mazhab baru. Demikian pula di dalam fiqh mazhab Hanafiyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas *'urf*. Diantaranya ialah apabila dua orang yang saling dakwa-mendakwa berbeda

⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolchah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafind, 1996), h. 135

pendapat dan tidak ada bukti salah seorang dari mereka, maka perkataan mereka yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh *'urf*.

Adapun *'urf fa>sid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar' i atau membatalkan hukum syar' i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan sesuatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang *fa>sid*, seperti perjanjian bersifat riba atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, maka undang-undang yang dibuat, *'urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum yang tidak diakui.

'Urf hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, jika akad tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini, akan tetapi jika ia tidak termasuk kondisi darurat dan tidak pula termasuk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya dan tidak diakui adanya *'urf* itu. Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat, karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya.

Perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”. Setelah dibuktikan, sebenarnya *'urf* bukanlah suatu dalil syar' i yang berdiri sendiri. Biasanya *'urf* adalah

termasuk dari memelihara *mas}lah}ah mursalah*. Sedangkan ia diperhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash.⁹

2.2.2. Teori *Mas}lah}ah Mursalah*

Kata *al-mas}lah}ah* lawan dari *al-mafsada>h*, sebab *al-mas}lah}ah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata ini termasuk jenis majas *mursal* hubungan sebab akibat. Maka, dikatakan *al-tijara>h mas}lah}ah* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *t}alabul ilmi mas}lah}ah* (mencari ilmu itu bermanfaat). Oleh karena itu, orang arab mengungkapkan kata *mas}lah}ah* dengan arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.

Definisi *al-mursalah*: kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risa>l* yang berarti ‘sepi’ secara total. Secara asalnya, kata *al-mas}lah}ah al-mursalah* merupakan bentuk *murakkab taus}ifi>*. Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda-beda tergantung perbedaan perasaan, adat dan etika seseorang.¹⁰

Mas}lah}ah mursalah merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nas}*. *asy-syatibi* mendefinisikan *mas}lah}ah mursalah* adalah *mas}lah}ah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara’ . Kesejalaran dengan tindakan syara’ dalam hal ini tidak harus

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, h. 125

¹⁰Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Semarang: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 313.

didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mas}lah}ah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Para ahli Ushul memberikan *takri>f mas}lah}ah mursalah* dengan: “Memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nas}* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan”.

2.2.2.1 Macam-macam kemaslahatan

Berbicara tentang kemaslahatan klasifikasi *mas}lah}ah* terbagi menjadi beberapa bagian dipandang dari sisi penilaian syariat. *Mas}lah}ah* terbagi menjadi tiga macam antara lain:

1. *Mas}lah}ah Mu'tabarah* (*mas}lah}ah* yang dipertimbangkan), yakni *mas}lah}ah* yang diperjuangkan oleh syariat, di mana syariat memberlakukan sebuah hukum dengan menjadikan *mas}lah}ah* ini sebagai *'illat* (alasan). Contohnya adalah *hifd}zul 'irdl* (menjaga nama baik) dijadikan sebagai masalah dalam pelarangan tuduhan zina.
2. *Mas}lah}ah Mulghoh* (*mas}lah}ah* yang tidak dipertimbangkan/sia-sia) yaitu *mas}lah}ah* yang oleh seseorang bisa jadi dianggap sebagai *mas}lah}ah*, namun syariat tidak menganggapnya demikian, bahkan terdapat dalil yang jelas menolak *mas}lah}ah* tersebut. Contohnya ialah *mas}lah}ah* yang didapat ketika seseorang minum minuman keras. Bagi peminum, bisa jadi mereka berkilah bahwa mereka mendapatkan *mas}lah}ah* berupa rasa enak dan tenang ketika meminum minuman keras. Namun syariat dengan tegas menolak *mas}lah}ah* semacam ini.

3. *Mas}lah}ah Mursalah* adalah *mas}lah}ah* yang tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh syariat ketika memutuskan hukum atas sesuatu, sekaligus tidak menolaknya. Contohnya adalah *mas}lah}ah* yang didapatkan oleh seorang warga negara ketika ia mencatatkan pernikahannya di KUA.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mas}lah}ah mursalah*, diantaranya:

1. *Mas}lah}ah mursalah* itu adalah *mas}lah}ah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mud}arat* dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mas}lah}ah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mas}lah}ah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nas}s}* al-Qur' an dan sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
4. *Mas}lah}ah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *mas}lah}ah mursalah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama

ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.¹¹

2.3. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tradisi meningginya *duit jujur*an dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (Suatu analisis hukum Islam)”

2.3.1. Tradisi

Tradisi berasal dari kata “*traditium*” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (bahasa latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa pengertian tradisi ada dua yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada yang merupakan paling baik dan benar.¹² Pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, tradisi adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam

¹¹Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018),h.40-41.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV (cet. I; Jakarta:PT. Gramedia, 2008), h.1483.

masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuasaan yang mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat yang terutama berpangkal tolak pada keadilan.

Menurut ahli yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada di masa kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya, dalam pengertian yang lebih sempit ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat-syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa lalu, yang penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran tentang benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang diteruskan orang di masa kini. Sikap orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis yang mengangkatnya menjadi tradisi.¹³

Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan

¹³Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, terj. Alimandan, *Sosilogi Perubahan Sosial* (cet. III; Jakarta: Prenada, 2007), h. 70.

praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut.¹⁴

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini, kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan atau objektif dan subjektif.

2.3.2. *Duit Jujuran*

Duit merupakan kata lain dari “uang”, namun masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu lebih banyak menggunakan kata *duit* dari pada uang. Sedangkan *jujuran* merupakan kata yang sangat tidak asing bagi masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya Suku Banjar. Tidak hanya di Kalimantan Selatan, masyarakat yang menganut adat istiadat dan budaya Banjar di provinsi tetangga pun menerapkan sistem “*jujuran*” dalam rangkaian proses menuju pernikahan.

Jujuran berbeda dengan mahar. *Jujuran* merupakan adat istiadat atau kebiasaan berupa pemberian sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan. Uang yang diberikan tersebut biasanya digunakan sebagai salah satu sumber dana untuk pelaksanaan rangkaian resepsi perkawinan. Mirisnya, kadang masyarakat menjadikan *jujuran* sebagai alat untuk menunjukkan gengsi.

“Semakin besar *jujuran* yang diberikan oleh pihak laki-laki, semakin tinggi nilai wanita maupun keluarga wanita tersebut di masyarakat”, mind set inilah yang tertanam di masyarakat Banjar kebanyakan. Kebiasaan menanyakan nominal *jujuran* kepada keluarga calon pengantin seakan jadi ketakutan tersendiri bagi pihak

¹⁴Muti'ah, *Harmonisasi agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2004), h.15.

perempuan apabila pihak laki-laki yang ingin menikahnya tidak dapat memberikan *jujuran* dengan nominal yang tinggi.

Malu dan khawatir digunjing apabila *jujuran* yang akan didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sedikit kasus di Kalimantan Selatan, hanya karena pihak calon mempelai laki-laki tidak sanggup memberi *jujuran* sesuai dengan permintaan pihak calon mempelai perempuan pernikahan mereka ditunda bahkan dibatalkan oleh pihak keluarga.

Duit jujuran pada masyarakat Desa Segumbang diartikan sebagai sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar. Masyarakat menganggap bahwa pemberian *duit jujuran* dalam perkawinan mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bias diabaikan. Tidak ada uang *jujuran* berarti tidak ada perkawinan. Mereka beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan *duit jujuran* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara *duit jujuran* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam agama Islam tidak ditentukan jumlah Mahar atau maskawin yang diberikan kepada pihak wanita, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat kemampuan setiap orang dalam memberikan mahar tersebut, orang yang kaya mempunyai kemampuan memberi mahar yang lebih besar jumlahnya sebaliknya orang miskin ada yang tidak mampu memberinya.¹⁵ Oleh karena itu terserah kepada kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan kawin untuk menetapkan jumlahnya.

¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 79-81

2.3.3. Pernikahan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami/beristri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁷

Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh di antara masing-masing pihak.¹⁸

Pernikahan itu sebagai upaya memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Usia dewasa awal merupakan masa seseorang mencari teman bergaul selama hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.639

¹⁷H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor:Kencana, 2003), h. 7

¹⁸Abdurrahman Abdul Khaliq, *Kado Pernikahan Barokah*. (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), h.

tuntutan budaya dalam masyarakat.¹⁹ Keadaan seperti itu membawa seseorang memiliki status sebagai orang dewasa yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui hubungan berkeluarga dan perkawinan.

2.3.4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari al-Islam sebagai suatu sistem hukum yang bersumber pada al-Qur' an, hadis, ijma' , qiyas, dan dalil lain yaitu istihsan, *mas}lah}ah mursalah*, *'urf*, *istishab*, *Syar' u man qablana* dan *mazhab sahabi*.

Kata Islam berasal dari kata *aslama* artinya berserah diri. Agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Ia tidak hanya berarti kedamaian, keselamatan, berserah diri kepada Allah, tetapi juga berbuat kebajikan.²⁰ Adapun Islam juga bermakna sebagai sistem nilai (*value system*) yang telah diturunkan Allah kepada manusia.²¹

Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan

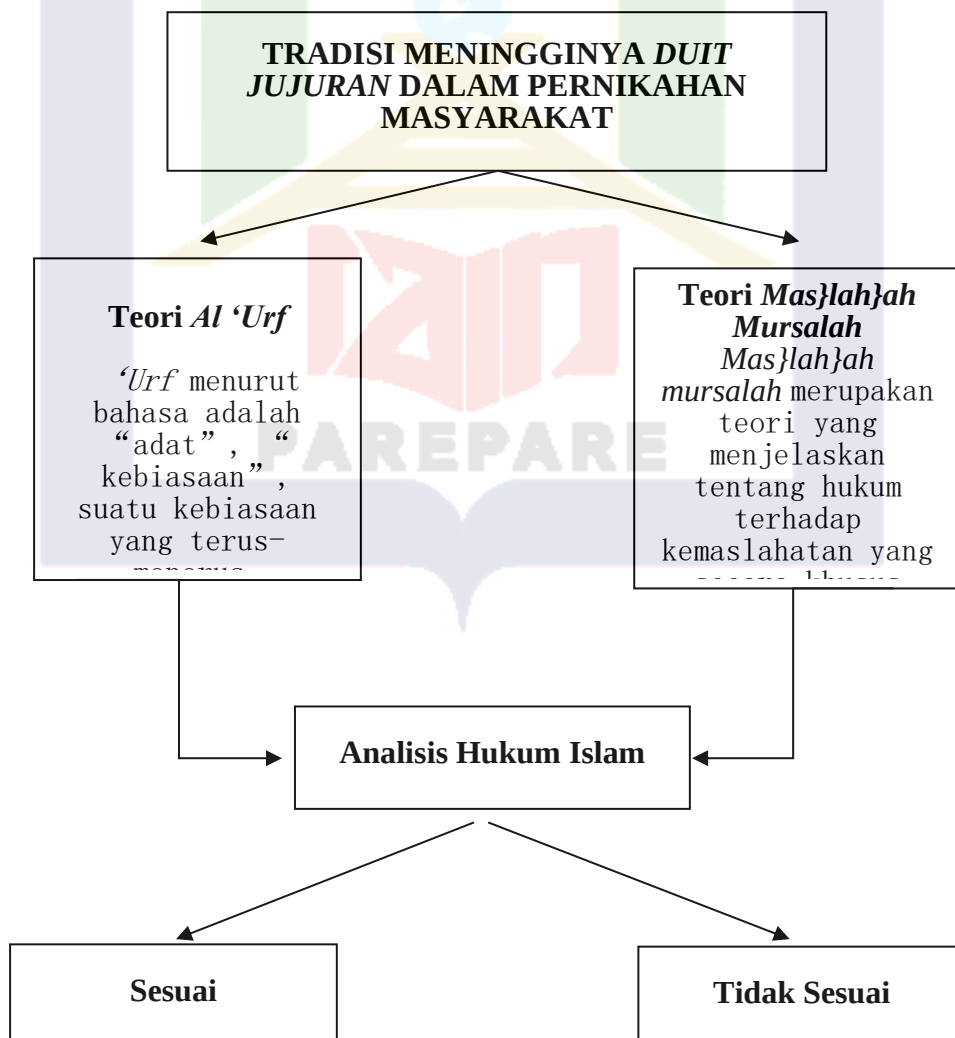
¹⁹ Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 77

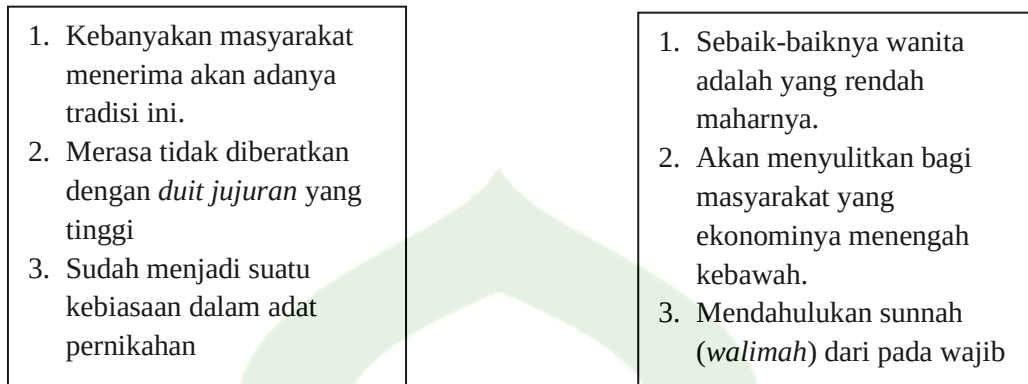
²⁰Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h.3.

²¹Muhammad Imanuddin Abdurrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.2.

atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya al-Qur'an dan hadits.

2.4. Bagan Kerangka Fikir





Gambar 1. Gambar Kerangka Fikir

